

PENERAPAN LINGUISTIK FORENSIK DALAM PENYIDIKAN KASUS PIDANA KEBAHASAAN: STUDI DI POLDA NTB

Almuhajirin

Universitas Mataram, Indonesia

Corresponding Author: almuhajirin729@gmail.com

Mahsun

Universitas Mataram, Indonesia

mahsunirn@gmail.com

Sukri

Universitas Mataram, Indonesia

sukri@unram.ac.id

Kamaluddin

Universitas Mataram, Indonesia

kyusra@unram.ac.id

Sirulhaq

Universitas Mataram, Indonesia

sirulhaq@gmail.com

Article History

Submitted: 04 Mar 2025; **Revised:** 25 Apr 2025; **Accepted:** 28 Apr 2025

DOI 10.20414/tsaqafah.v24i1.13051

Abstract

This research aims to analyze the application of forensic linguistics in the process of investigating criminal language cases carried out by NTB Police Criminal Investigators and linguists. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. The data obtained was then analyzed with a forensic linguistic approach to find out the application of linguistics and theoretical approaches used to analyze speech or cases of insult and defamation. The results of this study show that 1. The application of forensic linguistics by investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation Unit Sub-Directorate V Cyber in the Investigation. 2. Analysis of Language experts or forensic Linguistics in case of insults and defamation at the NTB regional police.

Keywords: *implementation, language case, linguistics forensic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan linguistik forensik dalam proses penyidikan kasus pidana kebahasaan yang dilakukan oleh penyidik reskrimsus Polda NTB dan ahli bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan linguistik forensik untuk mengetahui penerapan linguistik dan pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisis ujaran atau kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penerapan linguistik forensik oleh penyidik Dir Reskrimsus Subdit V Ciber dalam penyidikan 2. Analisis ahli Bahasa atau linguistik forensik dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di Polda NTB.

Kata-kata kunci: *kasus kebahasaan, linguistik forensik, penerapan*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan bahasa dan teknologi begitu pesat sehingga hampir seluruh masyarakat Indonesia terlibat dalam perkembangan ini untuk menunjang berbagai aktivitas hidupnya seperti untuk berkomunikasi, berinteraksi dan beraktivitas lainnya pada berbagai platform media sosial. Namun, dalam perkembangan ini sering kali tidak disadari oleh masyarakat bahwa dapat menimbulkan berbagai kasus kebahasaan seperti penghinaan dan pencemaran nama baik yang berakibat pada kasus hukum.

Perkembangan bahasa dan teknologi yang sering disalahgunakan dan menimbulkan berbagai kasus tentang kebahasaan, sehingga menyeret ilmu linguistik di dalamnya yang akan berperan untuk mengkaji lebih dalam kasus hukum yang muncul sehingga mempermudah para praktisi hukum seperti Polisi, pengacara, kejaksaan dan hakim dalam proses penegakan hukum dan peradilan yang dapat memberikan efek jera pada setiap pelaku tindak pidana maupun masyarakat pada umumnya agar berhati-hati dalam melontarkan bahasa dan menggunakan teknologi yang berkembang.

Penelitian dengan pendekatan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa ahli seperti Ode dan Istiqamah (2022) yang berjudul Peran Linguistik Forensik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung. Kedua dilakukan oleh Aziz (2021) dengan judul penelitian Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsing Linguistik untuk Penegakan Hukum dan Keadilan. Ketiga dilakukan oleh Susanto (2020), yang berjudul Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. Keempat dilakukan oleh Kusno (2021) yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). Penelitian-penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai linguistik forensik. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang saya lakukan mengambil langkah yang lebih komprehensif dengan cakupan yang lebih luas karena menggunakan beberapa salinan kasus untuk menganalisis penerapan linguistik forensik oleh penyidik dari Dir Reskrimsus Polda NTB beserta hasil kajian dan analisis dari Ahli bahasa atau linguistik forensik yang dijadikan sebagai bukti tertulis tindak pidana kebahasaan.



Dalam beberapa tahun terakhir, Polda NTB telah banyak menangani sejumlah kasus pidana kebahasaan yang memerlukan pendekatan khusus dalam proses penyidikannya. Penerapan linguistik forensik diharapkan dapat membantu dalam beberapa aspek penting, antara lain: meningkatkan akurasi identifikasi bukti kebahasaan, mengurangi resiko kesalahan interpretasi, dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses hukum yang adil. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan kasus lainnya, analisis linguistik forensik dapat membantu mengidentifikasi pengirim pesan berdasarkan gaya bahasa atau pola komunikasi tertentu. Namun dalam proses ini memiliki kesulitan karena harus mencari dan mengundang ahli bahasa.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis kasus-kasus pidana kebahasaan yang telah ditangani oleh Polda NTB, tetapi dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih luas untuk penerapan linguistik forensik dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh Polda NTB dan institusi penegak hukum lainnya dalam menangani kasus pidana kebahasaan dengan efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang bertanggung jawab dalam interaksi sehari-hari, serta mengurangi potensi konflik yang timbul akibat kesalahpahaman kebahasaan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengkaji berbagai aspek penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan di Polda NTB. Ini termasuk metode analisis yang digunakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda NTB dan ahli bahasa, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyelidikan kasus dan efektivitas pendekatan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih peka terhadap aspek kebahasaan dan meningkatkan kualitas penyidikan kasus pidana di Indonesia terutama untuk Polda NTB. Oleh karena itu peneliti memilih penelitian dengan judul Penerapan Linguistik Forensik dalam Penyidikan Kasus Pidana Kebahasaan: Studi di Polda NTB.

2. LANDASAN TEORI

A. Linguistik Forensik

Menurut Mahsun (2018:25) bahwa linguistik forensik adalah kajian ilmiah/saintifik atas bahasa untuk memecahkan persoalan tindak pidana yang ditimbulkan bahasa. Mc Menamin dalam Mahsun (2018) juga menerangkan bahwa linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian dalam masalah hukum dan penegakan hukum. Berdasarkan pengertian

dan penjelasan dari beberapa ahli linguistik forensik di atas dapat dipahami bahwa linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses persidangan, maupun bahasa sebagai barang bukti atau alat bukti hukum.

B. Kasus Pidana Bahasa

Peter dan Lawrence dalam Hukum Online (2023) menjelaskan secara sederhana bahwa *language crimes are all about illegal speech act*. Artinya, tindakan bertutur dengan cara tertentu menjadi kejahatan hanya jika dilarang atau diberi sanksi oleh hukum pidana. Tuturan tersebut bisa saja dilakukan dengan cara lisan atau tulisan. Frans dalam Hukum Online (2023) juga menjelaskan kejahatan berbahasa bisa dilakukan melalui lisan atau tulisan secara langsung dan bisa juga dilakukan melalui teknologi informasi.

C. Semantik

Menurut Abdul Chaer dalam Nafinuddin (2020) Ada 9 jenis makna, makna tersebut adalah makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial dan non referensial, kata, istilah, idiom, dan makna pribahasa. Pada dasarnya, semantik mengkaji makna bahasa yang dikandung dalam kata, frasa, kalimat, atau teks pada umumnya tanpa mengaitkannya dengan konteks terjadinya pertuturan. Dalam linguistik forensik, analisis semantik lebih banyak digunakan untuk menyibak makna kata atau ungkapan yang mungkin sulit dimengerti atau tidak dapat dengan serta merta dimengerti pembaca. Kesulitan itu terjadi mungkin karena ada makna yang khas dari kata atau ungkapan tersebut, atau mungkin juga karena kata atau ungkapan itu taksa (ambiguous).

D. Pragmatik

Pragmatik merupakan kajian yang fokus terhadap pemaknaan unit bahasa yang muncul dalam konteks tertentu. Tuturan pada hakikatnya adalah lisan, tetapi dapat ditransformasi menjadi bentuk tulisan. Kemunculan tuturan itu tidak terlepas dari keberadaan penutur beserta mitra tuturnya dalam setting khusus untuk membicarakan topik khusus.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan di Ditreskrimsus Subdit V Siber Polda NTB. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap proses penyelidikan kasus pidana kebahasaan yang melibatkan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan objek penelitian yang terdiri dari penyidik yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus tersebut serta dokumen resmi berupa salinan data kasus yang telah dianalisis oleh ahli bahasa. Bahan utama dalam penelitian ini meliputi data primer berupa

transkrip wawancara dengan penyidik dan data sekunder berupa dokumen resmi dari Polda NTB terkait kasus yang telah dianalisis. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Ditreskrimsus Subdit V Siber Polda NTB yang mencakup proses wawancara, pengumpulan dokumen, dan analisis data. Teknik pengumpulan data mencakup observasi terhadap proses penanganan kasus, wawancara mendalam dengan penyidik, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen resmi dan hasil analisis ahli bahasa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data dengan memilah dan memilih informasi yang relevan, kategorisasi berdasarkan pola penerapan linguistik forensik, interpretasi hasil dengan mengaitkan pada teori linguistik forensik, serta validasi temuan melalui triangulasi data guna memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan serta efektivitasnya dalam proses penegakan hukum.

4. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini telah ditemukan dan memperoleh data dari penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan di Polda NTB, dengan populasi data bersifat homogen yang berjumlah keseluruhan pada tahun 2023 adalah 27 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Jumlah kasus untuk dijadikan sampel data pada penelitian ini yaitu empat data kasus yang mewakili kasus pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada tahun 2023. Dalam berbagai kasus kejahatan berbahasa tersebut telah ditemukan bahwa sudah dilakukannya penerapan linguistik forensik dengan menggunakan jasa ahli bahasa dalam menganalisis bahasa yang dilontarkan oleh pelaku kejahatan dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti pada platform media sosial untuk mendapatkan keterangan yang dijadikan sebagai bukti bahwa pelaku kejahatan berbahasa tersebut telah melakukan tindak pidana kebahasaan.

A. Penerapan Linguistik Forensik oleh Penyidik Kepolisian Daerah NTB

Kasus pidana kebahasaan atau tindak kejahatan berbahasa yang masuk laporannya di SPKT Polda NTB dan ditangani oleh penyidik Dir Reskrimsus Subdit V pada Tahun 2023 sebanyak 27 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga memerlukan kerja ekstra bagi para penyidik dalam menangani kasus, ditengah kurangnya kemampuan untuk menganalisis langsung bahasa yang ditulis atau diutar oleh pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap penyidik Kepolisian di Dir Reskrimsus Subdit V Siber Polda NTB ditemukan bahwa pihak penyidik dalam melakukan penyidikan kasus pidana kebahasaan seperti penghinaan dan pencemaran nama baik, dalam hal ini penyidik tidak secara langsung melakukan analisis bahasa atau ujaran pelaku yang akan dijadikan

bukti dalam perkara, namun secara konsep penyelidikan pihak penyidik akan meminta ahli bahasa untuk memberikan keterangan, pelibatan ahli bahasa atau linguistik forensik dalam penanganan kasus pidana kebahasaan yang terjadi merupakan hal yang sangat penting untuk melengkapi bukti perkara, ahli-ahli bahasa yang dilibatkan adalah ahli bahasa dari Kantor bahasa NTB dan ahli bahasa dari Perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam menerima surat perintah penyidikan seperti kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, penyidik dari Dir Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB akan melakukan gelar perkara sebagai agenda awal untuk menentukan langkah penyelidikan dan menganalisis secara umum atau singkat dengan pemahaman bahasa yang dimiliki terhadap tulisan atau ujaran dari pelaku kejahatan berbahasa, apakah ujaran atau tulisan tersebut dapat memenuhi unsur pidana sebagaimana yang tertera pada pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun yang lebih detail dan mendalam untuk dijadikan bukti yang kuat adalah keterangan dari ahli bahasa atau linguistik forensik yang dihadirkan pada proses penyidikan.

Dengan demikian penyidik kepolisian belum menerapkan linguistik forensik dalam melakukan penyidikan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki untuk menganalisis ujaran pelaku yang dapat dijadikan sebagai bukti perkara untuk memenuhi unsur-unsur perkara. Untuk mendapatkan bukti yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi unsur perkara, Penyidik kepolisian menghadirkan ahli bahasa untuk menganalisis ujaran dari pelaku.

B. Analisis Ahli Linguistik Forensik terhadap Kasus Pidana Kebahasaan

Dalam mendapatkan bukti serta kelengkapan berkas yang valid dan kredibel untuk sebuah perkara, penyidik menghadirkan Ahli bahasa atau linguistik forensik, karena penyidik menyadari dalam menangani kasus pidana kebahasaan, ilmu linguistik forensik sangat dibutuhkan dan penting dalam melakukan penyidikan supaya berjalan dengan baik sesuai harapan. Berdasarkan salinan data perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dari dokumen resmi Polda NTB, terdapat analisis Ahli bahasa atau linguistik forensik yang menjabarkan kasus pidana kebahasaan secara keilmuan bahasa atau linguistik forensik untuk dijadikan landasan dan bukti dalam menetapkan status pelaku sebagai tersangka dan menuntut pelaku yang melakukan kejahatan berbahasa.

Dari berbagai analisis ahli bahasa atau linguistik forensik yang dihadirkan oleh penyidik dalam memberikan keterangan terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, terdapat beberapa teori linguistik yang digunakan dan dijadikan pendekatan untuk menganalisis kasus pidana kebahasaan, seperti tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik,



tergantung pada ahli bahasa atau linguistik forensik yang dihadirkan untuk memberikan keterangan, dari data kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilihat bahwa keterangan ahli memiliki kesamaan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus. Dan juga ditemukan keterangan ahli kurang mendalam dalam menunjukan substansi dari masalah yang merujuk pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kebahasaan.

Berdasarkan data yang terkumpul, analisis ahli bahasa atau linguistik forensik sangat menunjang proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Dir Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB dalam menangani kasus pidana kebahasaan seperti kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, yang melanggar pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Keterlibatan ahli bahasa atau linguistik forensik menunjukan bahwa penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan sangat diperlukan dan penting, karena akan bertugas untuk mengidentifikasi pelaku, makna dari suatu komunikasi yang dilontarkan pelaku serta memverifikasi kebenaran bukti-bukti kebahasaan yang digunakan atau diperlukan dalam proses hukum (Malcolm Coulthard 2007).

Dalam menunjang kebutuhan proses penyidikan Ahli bahasa atau linguistik forensik menggunakan pendekatan teori linguistik untuk menginterpretasi terkait kasus pidana kebahasaan yang sedang ditangani oleh penyidik Dir Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB. Dapat dilihat sebagai berikut:

Analisis yang dilakukan oleh Mohamad Sinal yang dihadirkan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB dengan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik berikut, laporan Polisi Nomor: LP/B/147/XI/2023/NTB/SPKT, Tanggal 20 November 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/173/XI/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 22 November 2023, dengan postingan “Z mantan Gubernur NTB, BINATANG PKI Perusak Banyak Rumah Tangga, Tufek Tufek Babi Bangsat. "Harusnya kamu jujur secara jantan pd mayoritas loyalismu Babi inisial Z. Biar mrka (Simpatisan/Pendukungmu) tdk asal bela membabibuta atas ketdk tahuan mrka dr kebenaran yg sesungguhnya. Agar mrka yg tdk tahu apa2, tdk ikut menanggung Dosa BIADAB LAKNAT yg kamu perbuat“. Postingan-postingan bernada penghinaan tersebut hampir setiap hari diposting oleh akun Pimred Pusarantb.

Setelah dicari pemilik akun tersebut adalah saudara inisial J Memberikan keterangan dengan pendekatan teori tindak tutur (*speech act theory*), bahwa semua ujaran konstatif tersebut akan memiliki komponen lokusi, ilokusi (tujuan) dan perlokusi (dampak). Dari teks tersebut dapat ditentukan frasa yang mengandung lokusi, ilokusi dan perlokusinya atau bagian-bagian kata yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga memberikan penjelasan

detail dan spesifik pada pelanggaran berbahasa yang dilakukan oleh terlapor. Dengan demikian, kebutuhan penyidik dalam memperkuat dan memperdalam bukti-bukti pada kasus yang sedang diperkarakan terjawab.

Analisis teks dari pelaku tersebut dapat dilakukan seperti berikut, secara lokusi pada teks tersebut dapat dianalisis detail setiap katanya adalah menuduh seseorang yang berinisial Z mantan gubernur NTB dengan kata kasar seperti BINATANG PKI, perusak banyak rumah tangga, tufek tufek babi bangsat selanjutnya secara ilokusi agar dapat dipahami lebih mendalam maksud dan tujuan dari pelaku dapat dilihat dari didesaknya inisial Z untuk jujur kepada pendukungnya, mengecap perilaku inisial Z, mendorong pendukung agar tidak mendukung inisial Z secara buta yang terakhir secara perlokusi teks dari pelaku dapat memberikan efek atau dampak yang merugikan bagi korban yaitu membuat inisial Z merasa tertekan atau malu, membuat pendukung inisial Z menjadi sadar atau berhenti mendukung inisial Z dan membuat pembaca merasa marah dan jijik terhadap inisial Z. Dengan menjelaskan secara spesifik teks tersebut, dapat ditunjukkan eksistensi linguistik forensik dalam mendukung proses penyidikan supaya mempermudah pihak penyidik untuk menelaah dan memahami secara mendalam kasus pidana kebahasaan.

Selanjutnya analisis yang dilakukan oleh I Nyoman Cahyasabudhi Santosa, yang dihadirkan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB untuk menganalisis kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/119/IX/2023/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA BARAT, tanggal 20 September 2023; Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/139/IX/2023/Ditreskrimsus, tanggal 25 September 2023, dengan chat Sdri inisial M dengan kata-kata “Hey brother, I'm in a bit of a pickle. Inisial B has paid the police to arrest me. I've been in hiding for almost a week. I've hired a lawyer who assures me that all the evidence we have clearly exposes inisial B and majic as the fraudsters. None the less Im trying to gather as many business owners and locals as possible to stand by Tuesday as I am forced to appoligize to Majic at manta dive. I'm pretty sure I will be arrested following my appoligy. I'll be appoligizing for turning in a video of Brendan and Majic taking our equipment from Vila ombak. I think if have enough people watching this happen. INISIAL B, M, M, J will realize they are sending someone with a family to take care of to jail for 4 years. I'm not asking anyone to say anything. Just want INISIAL B to not do anyone else in the future.” Need your support, here message. I foward from my husband. atas chat tersebut pelapor tidak terima karena isi chat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang mengatakan pelapor telah melakukan penipuan dan membayar polisi untuk menangkap pelapor. Analisis ahli tersebut hampir sama dengan keterangan ahli sebelumnya, I Nyoman Cahyasabudhi Santosa dalam memberikan keterangannya dengan memberikan kesimpulan secara umum berdasarkan



analisis saintifik kebahasaan yaitu analisis leksikal, analisis gramatikal, analisis pragmatik, analisis ko-tekstual dan analisis tindak tutur.

Berdasarkan pada penjelasan I Nyoman Cahyasabudhi Santosa menunjukkan bahwa penerapan linguistik forensik dalam proses penyidikan sebuah kasus pidana kebahasaan sangat penting, dalam analisis yang dilakukan ahli tersebut menjelaskan dengan menggunakan pendekatan teori pragmatik, tindak tutur, leksikal dan semantik untuk memberikan keterangan dalam mengungkap maksud, makna dan tujuan serta dampak dari pesan yang disampaikan terlapor pada grup chat WhatsApp. Dari keterangan ahli bahasa atau linguistik forensik tersebut, telah membuktikan bahwa saudari Markiani melakukan tindak pidana kebahasaan melalui pesan teks tersebut, sehingga memberikan kekuatan untuk penyidik dalam melengkapi bukti-bukti perkara supaya memenuhi prosedur hukum pidana yang berlaku.

Analisis yang dilakukan oleh Hartanto, yang dihadirkan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB dengan kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/V/2023/SPKT/Polda NTB, tanggal 31 Mei 2023; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/75/VI/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 6 Juni 2023. pelaku menggunakan akun Facebook miliknya atas nama “inisial SSU” telah membuat posting dan komentar di akun Facebooknya sendiri maupun di Group Facebook “LOMBOK BARATKU berbicara” yang isinya ditujukan kepada Pelapor Saudara INISIAL NFF, maupun keluarganya. Isi postingan maupun komentar akun Facebook “Surak Siu U” milik terlapor antara lain:

- a. Posting akun Facebook “INISIAL SSU” tanggal 11 April 2023 yang isinya INISIAL F itu orang JAWA atau orang Lombok??
- b. Posting dan komentar akun Facebook “INISIAL SSU” pada tanggal 19 April 2023. Dari posting tersebut Terlapor memberikan komentar yang isinya ditujukan kepada Pelapor Saudara INISIAL NFF. Yang isinya: 1. BELI JARING LEQ GELOGOR LOK INISIAL F ANAK KORUPTOR. 2. ZAMAN bukan budak partai yang membuat rakyat sengsara-
_lihat MEREKA para petugas partai yg sedang berbagi bingkisan POKIR THR bulan ramadhan sungguh memalukan_DPR ahlak dan moralnya SUDAH rusak_BAPAK TIKUS ANAK RAKUS MACAM INISIAL F ANAK ANGKAT KORUPTOR 3. Ape taok tenar INISIAL F tye?? Endek arak bukti prestasi alias endek arak tau?? Jari wakil rakyat doang ZONK PREDTASI malik jari pemimpin, UKUR DONG KEMAMPUANNYA.
- c. Posting yang diunggah akun Facebook “INISIAL SSU” pada tanggal 20 April 2023 di Group Facebook “LOMBOK BARATKU berbicara” yang isinya “Mas INISIAL F orang JAWA Bapaknya KORUPTOR Ibunya Orang JAWA Membuat Lobar TEKOR”.

- d. Posting akun Facebook “inisial SSU” pada tanggal 27 April 2023 yang isinya: “KALAU TIDAK SALAH INISIAL F ITU LAHIR DI JAWA ANAK ANGKAT PAK BANGKIT SD SMP SMA UNIVERSITY DIJAWA_SILAHKAN BAGI OPINI ANDA DI KOLOMKOMENTAR”
- e. Posting akun Facebook Surak Siu pada tanggal 17 Mei 2023 dan posting yang diunggah di Group Facebook “LOMBOK BARATKU berbicara” yang isinya: “Dan sampai Nerakapun saya akan TETAP menanyakan kalau Mas Nauvar Farinduan itu benar anak KANDUNG bpk INISIAL Z atau ANAK ANGKAT Dan ITU harus dibuktikan dengan TEST BIILOGIS DNA_Jika keingintahuan saya ini akan membawa saya kepenjara maka PENJARA ITU AKAN LEBIH BAIK bagiku demi mengungkap SUATU FAKTA KEBENARAN”. Ahli memberikan keterangan berdasarkan bidang, pengetahuan, dan pengalaman Ahli, wewenang Ahli selaku ahli bahasa/linguistik memberikan keterangan menurut perspektif linguistik yang Ahli pahami, khususnya mengenai makna/maksud ujaran, baik makna yang bersifat leksikal, semantik, dan pragmatik. Keterangan tersebut berdasarkan pada analisis saintifik yang sesuai dengan pendekatan dan prosedur analisis linguistik. Sehingga mengupas secara umum terkait unsur kesengajaan (*preparatory conditions*), unsur kesungguhan (*felicity conditions*), dan unsur lokusi (*locutionary conditions*) dan juga faktor-faktor nonlinguistik yang terlibat dalam pemaknaan tetap dianalisis untuk menguatkan dan memperjelas niat, kesungguhan, dan pemaknaan secara komprehensif. Analisis komprehensif itu mencakup analisis tekstual, analisis kontekstual, dan analisis ko-tekstual.

Berdasarkan analisis Hartanto, dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Senja Nirwana Alwan dengan menggunakan akun Facebook nya yang bernama “inisial SSU”, melalui postingan dan komentar terlapor kepada pelapor Ahli menjelaskan bahwa untuk mengetahui perbuatan terlapor melanggar hukum dan bisa dikatakan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik harus memenuhi empat syarat yaitu: Pertama, postingan atau komentar dari terlapor harus disampaikan dengan sengaja bukan disampaikan secara tidak sengaja yang dalam ilmu linguistik diistilahkan sebagai *preparatory conditions*. Kedua, postingan atau komentar dari terlapor harus disampaikan dengan sungguh-sungguh, bukan candaan yang berarti terlapor dalam memposting atau berkomentar bukan dalam kondisi bercanda. Ketiga, postingan atau komentar dari terlapor tersebut secara semantik leksikal dan semantik gramatikal memiliki makna yang jelas dan tegas, tidak kabur dan ambigu. Keempat, postingan atau komentar dari terlapor tersebut harus disampaikan oleh siapa dan ditujukan kepada siapa, termasuk untuk mempermudah mengurai latar belakang para pihak yang terlibat.



Dari syarat-syarat dan keterangan yang disampaikan tersebut, ahli mengukur maksud dan tujuan serta dampak dari postingan terlapor dengan menggunakan pendekatan analisis komprehensif yang mencakup analisis tekstual, analisis kontekstual dan ko-tekstual dan beberapa pendekatan teori lainnya. Namun keterangan yang dilakukan oleh ahli, tidak dilakukan dengan landasan yang kuat berdasarkan pada teks yang ditulis oleh pelaku, Sehingga dari banyaknya jumlah postingan dan komentar yang dilakukan oleh terlapor dianalisis dan dijelaskan secara umum terkait kasus pidana kebahasaan yang dilakukan terlapor untuk keperluan pembuktian hukum yang dilakukan oleh penyidik serta menunjukkan bahwa peran linguistik forensik sangat penting dalam mengungkap maksud dan tujuan serta dampaknya untuk korban.

Analisis yang dilakukan oleh Toni Samsul Hidayat, yang dihadirkan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Subdit V Ciber Polda NTB dalam membantu memberikan keterangan dari kronologis atau posisi kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/51/V/2023/SPKT/Polda NTB, tanggal 17 Mei 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/64/V/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Mei 2023 tersangka menggunakan akun facebook dengan nama Forsa Lombok mengunggah posting yang berisi : Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB. #Tolak Nursaat. #Dukung_DPP_Forsa_Cabut_Keputusan DPP Forsa – Fans Of Rhoma and Soneta. Dengan menambahkan video deklarasi yang isinya “Kami anggota Forsa Nusa Tenggara Barat, menyatakan sikap mosi tidak percaya, atas penunjukan Ketua Pelaksana Jabatan, DPW Forsa NTB, atas nama Saudara NURSAAT. Yang kedua, kami tidak menginginkan Saudara inisial N menjadi Ketua DPW Forsa NTB. Tiga, kami minta kepada Ketua DPW Forsa untuk hadir langsung dari Jakarta ke NTB untuk membentuk pengurus DPW Forsa NTB. Empat Kami minta untuk mencabut keputusan yang sudah dibuat oleh DPP karena tidak sesuai dengan AD ART Forsa. Kelima, kami meminta dan menuntut saudara inisial N dikeluarkan dari keanggotaan Forsa. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Sebagai bahan pertimbangan, Ketua DPP Forsa dalam mengambil keputusan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forsa yes, Forsa yes... dari postingan tersebut, saudari korban (istri dari Ketua DPW forsantb) yang menjabat sebagai Ketua Bidang Acara memberikan komentar terkait penyelenggaraan kegiatan audisi Forsa Idol NTB di Lombok Tengah pada bulan Juni 2022, Sehingga terlapor dengan istri korban terjadi perdebatan terkait permintaan terlapor untuk diberikan tanda jasa/honor. Sehingga terlapor memberikan komentar yang isinya: “Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu inisial N lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap. dengan saya menandai akun facebook istir korban”.

Toni Samsul Hidayat, memberikan keterangannya yang mengacu pada ujaran pelaku yang ada dalam video dan juga berbagai komentarnya dengan pendekatan teori tindak tutur untuk mengetahui makna, tujuan dan dampak yang diinginkan oleh pelaku dengan kata-katanya. Berdasarkan analisis Toni Samsul Hidayat terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang melibatkan Muhamad Subur sebagai tersangka yang dengan sengaja melalui akun media sosialnya (Facebook) menyebarkan mosi tidak percaya terhadap DPW Forsa NTB atas nama Nursaat yang bermakna merendahkan dan meremehkan korban beserta suami dan berakibat pada rusaknya citra baik dari korban, sehingga ahli yang dihadirkan oleh penyidik memberikan pernyataan terkait persoalan itu dengan menyatakan bahwa melalui video yang disebar oleh pelaku yang berisi pernyataan yang bermakna buruk, dari keseluruhan pernyataan yang ada pada video tersebut dimaknai sebagai perbuatan yang meremehkan dan merendahkan korban dan juga sangat berpotensi menimbulkan pro/kontra dan keributan pada internal pengurus, anggota atau pihak lain yang berkepentingan.

Ahli juga menjelaskan dan menganalisis secara rinci dari berbagai frasa yang berpotensi secara linguistik merendahkan dan menodai nama baik korban sehingga terbongkarnya makna, tujuan dan juga dampak dari tindak pidana kebahasaan yang dilakukan oleh pelaku, dari hasil analisis atau keterangan ahli tersebut memberikan kekuatan sebagai alat pembuktian tindak pidana kebahasaan yang dilakukan oleh pelaku untuk penyidik yang sedang menyelidiki kasus tersebut, sehingga eksistensi peran linguistik forensik berlaku sangat penting dalam mendukung penyelesaian masalah tindak pidana kebahasaan.

Berdasarkan dari keempat analisis Ahli Bahasa atau linguistik forensik, dalam kasus pidana kebahasaan yang termuat dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik pada data sebelumnya, penerapan linguistik forensik sangat penting untuk diterapkan dalam membantu penyidik untuk menangani perkara supaya bukti-bukti yang diperlukan akan dilahirkan melalui hasil analisis linguistik forensik. Namun dalam melakukan analisis atau menginterpretasikan teks yang diperkarakan pada data sebelumnya, ahli lebih banyak menjelaskan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus serta teori-teori digunakan hampir sama yaitu teori tindak tutur, sehingga menghasilkan keterangan yang umum tanpa ada spesifikasi teks yang dipermasalahkan sehingga terbukti melakukan kejahatan berbahasa yang menimbulkan dampak buruk bagi korban berdasarkan dari ujaran pelaku, dengan demikian peran linguistik forensik dapat diragukan keberadaannya. Karena yang diperlukan dalam proses penyidikan adalah kajian atau keterangan ahli yang spesifik dari teks ujaran pelaku.

Dalam mendapatkan keterangan yang spesifik untuk keperluan bukti perkara dan dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk penyidik, sangat perlu seorang ahli menggunakan pendekatan

teori linguistik forensik yang mampu menganalisis lebih detail teks dari ujaran pelaku. Karena yang dianalisis adalah ujaran dari pelaku, keterangan ahli bahasa harus berlandaskan pada pendekatan kajian linguistik forensik yang berbasis analisis teks.

Kajian linguistik forensik yang berbasis pada analisis teks, dapat mengungkap secara spesifik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan penjelasan tentang makna, fungsi, tujuan, sifat, perilaku, unit kebahasaan dan struktur berpikir teks yang terkandung dalam ujarannya. Sehingga dalam keterangan yang diberikan untuk keperluan penyidikan serta pembuktian hukum dapat disajikan dengan baik dan detail. Serta untuk memenuhi unsur pidana dalam bentuk dampak yang dihasilkan oleh ujaran pelaku dapat terjawab dengan pendekatan tersebut. Dengan demikian peran linguistik forensik dapat bekerja secara optimal dan maksimal dalam menginterpretasi kejahatan berbahasa untuk keperluan pembuktian dalam hukum di Indonesia lebih khusus di wilayah hukum Polda NTB.

5. PENUTUP

Analisis ahli bahasa atau linguistik forensik menunjukan bahwa penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan sangat diperlukan dan penting, karena akan bertugas untuk mengidentifikasi pelaku, makna dari suatu komunikasi yang dilontarkan pelaku serta memverifikasi kebenaran bukti-bukti kebahasaan yang digunakan atau diperlukan dalam proses hukum. Ahli bahasa atau linguistik forensik menggunakan banyak pendekatan atau teori linguistik yang digunakan dalam menginterpretasi lebih mendalam terkait kasus pidana kebahasaan yang sedang ditangani oleh penyidik Dir Reskrimsus Subdit V Cyber Polda NTB. Sebagai bentuk penerapan linguistik forensik dalam proses penyidikan, telah ditunjukan oleh analisis ahli yang sangat penting, menjadikannya diperlukan pada saat menangani kasus pidana kebahasaan dan membantu penyelidikan sehingga mempermudah penyidik menyelesaikan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum dan Keadilan. Jurnal forensik Kebahasaan, 1(1), 01-22.
<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/3812>
- Frans, C. (2023). Kejahatan Berbahasa Dalam Konteks Teknologi Informasi. Hukum Online. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-berbahasa-yang-penegak-hukum-perlu-tahu-lt63fef9d4b07de/?page=all>
- Gibbons, J. (2003). Forensic linguistics: An Introduction To Language In The Justice System. Continuum.

- Herwin, Mahmudah Mahmudah, and Saleh Saleh. "Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 17.2 (2021): 159-168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Ibrahim, I. M., Abdelmalek, D. H., Elshahat, M. E., & Elfiky, A. A. (2020). COVID-19 spike-host cell receptor GRP78 binding site prediction. *Journal of infection*, 80(5), 554-562.
- Kusno, A. (2021). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 134-161. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/4443>
- Mahsun. (2017). *Metode penelitian bahasa: Pendekatan praktis*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- _____. (2018). *Linguistik forensik: Memahami forensik berbasis teks dengan analogi DNA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dalam pendidikan: Pendekatan teoritis dan praktis*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nafinuddin, S. (2020). *Pengantar semantik (pengertian, hakikat, dan jenis)*.
- Nofitria, A, & Kanova, R (2024). *Wacana dan Pragmatik (Analisis Makna dalam Komunikasi)*. Euraka Media Aksara.
- Ode, Marhaban Istiqama, and Nailil Huda. "Peran Linguistik Forensik terhadap Penegakan Hukum Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1.01 (2022). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/27874>
- Peter, A., & Lawrence, B. (2023). *Language crimes: Understanding illegal speech acts*. Hukum Online. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-berbahasa-yang-penegak-hukum-perlu-tahu-lt63fef9d4b07de/?page=all>
- Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi*, 27(1), 14-25. [10.21831/diksi.v27i1.26171](https://doi.org/10.21831/diksi.v27i1.26171)
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan pendekatan penelitian linguistik*. Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, S. (2020). Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(1), 17-22. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/1327>

